

## BAB I PENDAHULUAN

*Keeping in mind that most inmates eventually return to our communities, what goes on inside the walls should be of intense interest to us all. Prisons are not just warehouses. People change in prison, and not always for the better.*  
(Waldram, 2009, p.5)

### 1.1 Latar Belakang

*Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.*

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Anak merupakan masa depan dari sebuah negara dan layak dilindungi dan dijaga. Melalui undang-undang, negara menegaskan harkat dan martabat seorang anak sebagai manusia. Negara paham bahwa anak harus dijaga dan dibimbing guna menguatkan negara dan masa depan. Mirisnya, pada hari ini tidak semua anak menikmati kebebasan yang sama. Justru, negara sendiri, melalui sistem peradilan pidana, terkadang merampas kebebasan anak. Anak yang dipidana oleh negara, yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum<sup>1</sup>, terpaksa dibina oleh Lembaga yang menahannya, dan pengendalian tersebut merupakan bentuk hegemoni yang dapat menyebabkan perlawanan terhadapnya.

Menurut Nowak (2019), tempat-tempat di mana narapidana ditahan tidak dimengerti ataupun dipahami oleh dunia luar. Tembok penjara mempunyai dua fungsi, yakni: menahan dan mengurung narapidana yang di dalam, dan menangkai masyarakat hingga tidak masuk. Masyarakat secara umum tidak tahu kehidupan narapidana di dalam penjara, bahkan tidak peduli.

*In my opinion, places of detention constitute settings of structural violence. At the same time, the conditions in places of detention are very little known to the outside world. Prison walls serve two distinct functions: to lock people away from society, and to keep society out. Only very few members of our societies have been inside prisons, police jails, ... or any other places of detention,*

---

<sup>1</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana – UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

*and most people have no desire to know what the reality of life behind bars looks like. There is very little interest, let alone empathy, for detainees in general, and for children detainees in particular.* (Nowak, 2019, p. 10)

Menurut Nowak, penjara digambarkan sebagai *settings of structural violence* (lingkungan kekerasan struktural). Kekerasan struktural merupakan salah satu persoalan terberat yang dihadapi narapidana. Karena kekerasan struktural tidak terlihat oleh masyarakat, kekerasan tersebut tidak dipahami. Keluh kesah narapidana tak terdengar, sekat-sekat telah memisahkan mereka.


Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa berjudul “The United Nations Global Study on Children Deprived of Liberty” pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa di seluruh dunia terdapat lebih dari 410.000 anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (Nowak, 2019, p. 249). Untuk Indonesia, pada tahun 2015 terdapat 2.696 anak yang ditahan oleh negara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kemenkumham, 2015, p. 51).

Pada hakikatnya, akar dari persoalan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah kebebasan yang telah dirampas. Perampasan tersebut digambarkan oleh Nowak sebagai dampak buruk pada kesehatan dan pertumbuhan anak yang akan selalu mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, sering kali anak menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual (Nowak, 2019, p. 4).

Penelitian di Indonesia telah menemukan beberapa persoalan lain yang dihadapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antaranya: persoalan untuk mendapatkan pendidikan yang layak (lihat Z & Rinaldi, 2019; Yustrisia & Kardiyah, 2019), tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat (Z & Rinaldi, 2019), permasalahan dengan pengontrolan emosi, kesulitan mengekspresikan atau menyampaikan pemikirannya (Lestari & Santoso, 2019), penggabungan Anak dengan narapidana dewasa (Yuliyanto, 2020; Ratomi, 2013), stigma dan pengucilan yang dihadapi mantan Anak yang Berkonflik dengan Hukum pasca bebas (Yuliyanto, 2020; Destritanti & Syafiq, 2019; Ratomi, 2013; Elviana dkk., 2017; Mariana & Sagita, 2019), dan stigma karena Anak dianggap berbahaya (UU SPPA). Anak mengalami tekanan dan batasan dari negara selama proses penyelesaian perkara, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana. Gambar 1.1 di bawah dapat menggambarkan secara singkat tahapan-tahapan yang dijalankan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Gambar 1.1 Sistem Peradilan Pidana Anak



Sumber: (Herlina, 2014; UU SPPA; telah diolah kembali)

Gambar di atas menjelaskan alur dari proses pemidanaan bagi seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012, merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana (Herlina, 2014). Ketika terjadi sebuah perkara tindak pidana yang berkaitan dengan seseorang di bawah umur 18 tahun, anak dilabel Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana (pelaku) adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Selama proses pengadilan, sesuai Undang-Undang seharusnya Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tetapi karena di Indonesia belum terbangun fasilitas LPAS, Anak sering ditahan di pihak kepolisian, di Rumah Tahanan (RUTAN) ataupun di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa. Pengalaman seorang Anak di RUTAN, LAPAS, dan di kepolisian tidak sesuai dengan anjuran pemerintah karena mereka ditahan dengan orang dewasa. Seharusnya tersangka dengan cepat dibebaskan atau divonis agar Anak tidak lama ditahan sebelum proses Diversi berhasil ataupun masa pidana diputuskan di pengadilan negeri. Dengan harapan tersebut, Anak bisa cepat pulang atau segera dibina di LPKA yang fasilitasnya lebih memungkinkan bagi Anak. Tetapi, pada kenyataannya sering kali Anak menghabiskan beberapa minggu bahkan beberapa bulan di kepolisian, RUTAN, dan di LAPAS dewasa. Dari masa tahanan tersebut mereka sudah mulai dipengaruhi oleh sosialisasi sekunder.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan wajib diupayakan proses Diversi (Pasal 5). Menurut Undang-Undang SPPA, Pasal 1 ayat (6), “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan” (Republik Indonesia, 2012). Proses Keadilan Restoratif mengutamakan Diversi agar Anak tidak harus dipidana. Oleh karena itu, pada tiga tahapan wajib diupayakan Diversi: di tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), dan pemeriksaan di pengadilan negeri.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (UU SPPA, Pasal 1 ayat (7)). Karena Diversi dapat mencapai perdamaian antara korban dan Anak dan menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, Diversi berhasil menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (UU SPPA, Pasal 6). Proses Diversi merupakan hasil terbaik bagi Anak karena perkara dapat didamaikan melalui musyawarah dan Anak tidak dicap sebagai narapidana.

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan (UU SPPA Pasal 14). Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Advokat, Pekerja Sosial (Peksos), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) bekerja sama untuk memberikan arahan dan bantuan dalam memperhatikan kepentingan terbaik Anak. Kesepakatan Diversi dapat berbentuk pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan (UU SPPA Pasal 10). Jika dalam proses Diversi sudah didamaikan tanpa diwajibkan pelatihan di lembaga pendidikan atau di LPKS, seorang Anak dapat langsung pulang dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Tetapi, kadang kala seorang Anak masih menjalankan proses rehabilitasi selama beberapa bulan di LPKS.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, jika perkara belum didamaikan melalui proses Diversi, seorang Anak dapat dipidana oleh Hakim dan ditempatkan dalam LPKA selama masa pidananya. Hanya seorang anak umur 14 tahun ke atas yang dapat dijatuhkan pidana (UU SPPA, Pasal 69). Penjatuhan pidana dan pembinaan dalam LPKA merupakan solusi yang paling buruk dan sebisa mungkin harus dihindari.

Pandangan etik menganggap bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum berbahaya. Selama Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)<sup>2</sup>, tembok-tembok penjara berfungsi sebagai penghalang yang memisahkan Anak dengan masyarakat. Oleh karena tembok pemisah, masyarakat ditenangkan. Selain gambaran bahwa Anak membahayakan adapun dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka nakal, bandel, pemberontak, dan mengacaukan. Tetapi belum tentu Anak sendiri memegang tanggapan yang sama terhadap diri mereka.

Kajian-kajian mengenai Anak sering dijalankan berlandaskan ilmu hukum, dan menilai keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dari sisi

---

<sup>2</sup> Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya – Pedoman Perlakuan Anak di LPKA (2014, p. 9).

kelembagaan. Penelitian tentang Anak sendiri belum mendalam, dan pendekatan kualitatif yang digunakan belum memadai. Pendekatan kajian ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu antropologi belum mampu menghasilkan etnografi mengenai Anak di Indonesia yang dapat menjelaskan hegemoni dari negara dan resistensi Anak terhadap hegemoni tersebut.

Karya tesis ini ingin memahami dan melihat konteks Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara holistik. Ada keterasingan atau alienasi dari masyarakat yang di luar dengan Anak yang berada di dalam LPKA. Tembok penjara, seperti yang dikatakan Nowak di atas, merupakan satu bagian dari sekat-sekat yang menjadi simbol kuasa negara yang mendominasi dan mengontrol Anak. Dengan karya tesis yang mengangkat studi kasus di sebuah LPKA, gambaran mengenai kehidupan para Anak tidak terpendam lagi.

Hipotesis saya adalah bahwa negara menahan Anak di LPKA dan mengendalikan Anak melalui hegemoni. Dengan demikian, hegemoni negara menegaskan dominasi terhadap Anak sebagai kelompok bawahan. Oleh sebab itu, Anak menjalankan resistensi atau perlawanan terhadap kelompok dominan.

Tanpa adanya kajian yang meneliti permasalahan yang dihadapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, maka mereka akan terus bungkam. Istilah bungkam di sini artinya Anak tidak terdengar oleh dunia luar karena pengalaman mereka dan wacana mereka tidak diperhatikan. Sekat-sekat yang secara fisik mengasingkan mereka selama ditahan membuatnya sulit agar kelompok Anak yang Berkonflik dengan Hukum dimengerti, apalagi resistensi Anak terhadap negara.

Asumsi saya dalam menulis mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah bahwa Anak mempunyai cara tersendiri melakukan resistensi terhadap negara. Ada berbagai penelitian yang telah mengupas cara mantan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menguatkan identitas mereka sesudah menjalani masa pidananya, termasuk: menghindari kelompok pertemanan yang memberikan pengaruh negatif, lebih bersosialisasi dengan masyarakat, dan lebih sering melaksanakan salat berjemaah di lingkungan tempat tinggal mereka (Destritanti & Syafiq, 2019, p. 9). Tetapi, dalam etnografi ini saya ingin melihat bagaimana

resistensi Anak terhadap negara selama mereka masih menjalankan masa pidana di dalam LPKA.

Etnografi ini ditulis bukan hanya untuk mengerti hegemoni negara terhadap Anak, tetapi juga memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai kelompok masyarakat yang bungkam. Dalam penelitian ini pertanyaan “seperti apa itu hegemoni yang dilakukan negara?” dan “seperti apa pula resistensi yang dilakukan Anak?” akan terkupas. Dari pandangan emik dan pandangan etik, bentuk resistensi Anak terhadap negara dan khususnya LPKA akan dijelaskan.

Walaupun studi kasus ini merupakan penelitian pada satu LPKA yang ada di satu provinsi di Indonesia, temuan dapat menjadi cerminan bagi LPKA-LPKA di seluruh Indonesia. Walaupun tiap LPKA dan kelompok Anak akan mempunyai bentuk-bentuk resistensi tersendiri, asumsi penelitian menegaskan bahwa di mana ada batasan dan tekanan terhadap kelompok bawahan, di sanalah akan muncul resistensi. Penelitian ini tidak hanya menjadi landasan bagi LPKA lain di Indonesia, melainkan dapat juga menjelaskan mengenai resistensi narapidana terhadap negara. Melalui studi kasus ini, LPKA adalah bentuk hegemoni negara, dan itu pula merupakan sebab munculnya resistensi dari Anak sebagai penghuni LPKA.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang Anak di LPKA “Belantara”<sup>3</sup>?
2. Bagaimana resistensi Anak terhadap negara, khususnya yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Belantara?
3. Bagaimana hegemoni terbentuk dalam LPKA Belantara terkait dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum?

---

<sup>3</sup> Nama samaran.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan latar belakang Anak di LPKA Belantara.
2. Mendeskripsikan resistensi Anak terhadap negara, khususnya pada LPKA Belantara.
3. Mendeskripsikan hegemoni negara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Belantara.
4. Menganalisis hubungan antara resistensi dan hegemoni yang diciptakan dan dipertahankan dalam LPKA Belantara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dapat menghasilkan sebuah etnografi mendalam mengenai resistensi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dari hasil penelitian ini merupakan sebuah studi untuk menjelaskan hegemoni yang dihadapi anak, serta kasus-kasus yang menggambarkan bentuk resistensi Anak sebagai resistensi melawan negara.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi langkah yang tepat bagi LPKA yang ingin mengurangi resistensi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Lembaga yang ingin membantu dan meningkatkan kondisi Anak.

